



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2013/ PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN
BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN
BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juni 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 18 Juni 2013 dengan nomor perkara 249/Pdt.G/2013/PA.AGM, dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Februari 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 50/25/II /2004 tanggal 19 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara perawan dan jejak;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Gang Sengkuang Jaya No. 11 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 1 tahun, setelah pindah dan tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2013/PA.AGM hal. 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Oktober 2005 , sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;

- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab terutama masalah nafkah hidup sehari-hari karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga sering keluar malam dan pulang hingga larut malam, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat tidak menghiraukannya ;
- 4 Bahwa, pada bulan September 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan kembali ke rumah orang tua masing-masing, yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga ;
- 5 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bai'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula berdasarkan halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, kemudian majelis hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun kepada Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat; -

Bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum untuk memeriksa pokok perkara, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 18 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 10 Mei 2013 dengan Nomor perkara 249/Pdt.G/2013/PA AGM, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan pada surat gugatannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 50/25/II/2004, yang asli dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 19 Februari 2004, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinachzegelen oleh Pejabat Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan P dan diparaf;

Bahwa selain dari mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing masing bernama:

- 1 **SAKSI I**, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat karena bertetangga dekat dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi membenarkan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, karena saksi kenal dengan Tergugat, tetapi saksi menyatakan tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena ketika

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2013/PA.AGM hal. 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menikah saksi belum bertetangga dengan keduanya ;

- Bahwa saksi menerangkan, Peggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang kini ikut bersama Peggugat ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah nikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat, setelah itu pindah ketempat kediaman sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan Peggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Peggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa Peggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Peggugat ;
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa Peggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, karena keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, masing-masing pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi menerangkan, setahu saksi selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Peggugat ;
- Bahwa, mengenai usaha pihak keluarga untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat, saksi mengaku tidak mengetahuinya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Peggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya mengenai keterangan saksi, karena tidak hadir di persidangan;

2 **SAKSI II**, Umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengaku kenal dengan Peggugat, karena saksi bertetangga dengan Peggugat sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Tergugat yang bernama Jumari ;
- Bahwa saksi menerangkan, benar Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, tetapi tahun pernikahannya saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi menerangkan pula, bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang sekarang ikut bersama Peggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan pula bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ketempat kediaman sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena sering bertengkar, hal tersebut disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan masing-masing kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui apakah Tergugat ada datang ke tempat Penggugat selama mereka pisah dan saksi juga menyatakan tidak mengetahui mengenai masalah usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan menerima semua keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya atas keterangan saksi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selain bukti yang telah disampaikan, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dimintai kesimpulannya atas perkara ini, karena ia tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bahagian yang takterpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2013/PA.AGM hal. 5 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 146 R.Bg agar datang menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak pula disebabkan halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 50/25/II/2004 tanggal 19 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, karena bukti P tersebut adalah bukti sah pernikahan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat memiliki Legal standing untuk menggugat Tergugat (suaminya) melalui Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut, majelis hakim memberikan penilaian, bahwa bukti P adalah alat bukti otentik karena telah sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat para pihak (Penggugat dan Tergugat), dengan demikian maka bukti P memiliki nilai pembuktian dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



disebabkan Tergugat bertanggung jawab mengenai nafkah hidup keluarga sehari-hari karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam, apabila diberitahu dan dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak menghiraukannya, pada puncak percekocokan yang terjadi bulan September 2011 dimana ketika itu Penggugat sudah benar-benar tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab masalah nafkah sehari-hari, maka terjadilah pisah tempat tinggal dan masing-masing kembali ke rumah orang tuanya yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya dan tidak pernah rukun lagi, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomr 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pengugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, karena ia tidak pernah hadir di persidangan, bahkan ketidakhadirannya tersebut dapat ditafsirkan sebagai pengakuan Tergugat secara diam diam atas alasan-alasan Penggugat, dengan demikian maka alasan-alasan dianggap benar dan menjadi tetap, tidak perlu dibuktikan lagi, namun Majelis Hakim masih memerlukan keterangan saksi-saksi di persidangan agar tidak terjadi penyelundupan hukum dan guna lebih meyakinkan majelis hakim atas alasan-alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran alasan-alasannya tersebut, selain dari mengajukan bukti P, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan masing bernama Rasidi bin Masi dan SAKSI II, yang dibawah sumpahnya para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena masing-masing kembali ke rumah orang tuanya yang hingga kini hampir 2 tahun, namun para saksi menyatakan tidak mengetahui ada atau tidak usaha pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi dan keterangan yang diberikannya di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian bahwa kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang menjadi saksi, Saksi memberikan keterangan seorang

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2013/PA.AGM hal. 7 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian seorang dan kesaksian yang diberikan dibawah sumpah dengan menyebutkan sumber pengetahuannya dan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling menguatkan, dengan demikian para Saksi beserta keterangan yang telah diberikannya di persidangan telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P dan dihubungkan pula dengan keterangan para saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (vide bukti P) dan keduanya sampai saat ini belum pernah bercerai secara hukum ;
- bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Oktober 2005 ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur selama 1 tahun, kemudian tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Karang Suci Kecamatan Kota Arga Makmur hingga kedua pisah ;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, selain itu Tergugat sering keluar malam ;
- bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada intinya adalah dikarenakan Tergugat sering berkata kasar, tidak menghargai keluarga Penggugat dan suka berselingkuh ;
- bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2011 dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan memilih kembali ke rumah orang tuanya masing yang hingga kini sudah lebih kurang 20 bulan ;
- bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan Tergugat dan Penggugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri ;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karena telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan tujuan perkawinan menurut Surah Ar-Rum ayat 21 adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidaklah demikian adanya, dimana rumah tangga keduanya semula rukun dan harmonis, kemudian tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus-meneruskan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pada puncak perselisihan dan pertengkaran bulan September 2011 memilih kembali ke rumah orang tuanya masing-masing, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 20 bulan dan setelah itu tidak pernah rukun lagi, meskipun oleh pihak keluarga telah diusahakan untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami isteri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, dimana Suami sebagai kepala Keluarga menyediakan tempat tinggal yang layak dan memberi nafkah lahir dan batin kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya serta mendidik anak-anak mereka dan memberikan perlindungan dan kasih sayang yang layak kepada Isteri dan anak anaknya, sedang isteri sebagai Ibu rumah tangga menyediakan segala sesuatu keperluan suaminya sesuai dengan kemampuannya dan menjaga serta mendidik anak anaknya, namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah demikian adanya, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat selama lebih kurang 20 bulan disebabkan percetakan yang terus menerus sebagai akibat dari Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2013/PA.AGM hal. 9 dari



kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya, selain itu Tergugat sering keluar malam yang pulanginya sampai larut malam, sehingga membuat hubungan suami-isteri menjadi tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Pengugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena hati kedua telah pecah dan ikatan perkawinan kedua telah rapuh, menyatukan kembali keduanya sama artinya dengan menghimpun barang yang telah pecah dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa maslahat tetapi justru akan membawa mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak yang berperkara, oleh karenanya satu satunya jalan yang dipandang adil dan bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya melalui putusan pengadilan, agar ada kepastian hukumnya dengan tanpa mempermasahkan lagi siapa yang memulai dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tidak bercerai, artinya tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, begitu pula Tergugat meskipun telah dipanggil agar menghadap ke persidangan guna menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat juga sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, keadaan tersebut juga menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuh talak bain sughra Tertgugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk mengirim satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut ;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.291.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Hambali,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Dailami dan Muhammad Ismet,S.Ag. masing-masing Hakim

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2013/PA.AGM hal. 11 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.Zarkoni sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

HAMBALI,SH,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.DAILAMI.

MUHAMMAD ISMETI,S.Ag

Pantera Pengganti,

Drs.ZARKONI.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1 Biaya pendaftaran perkara | : Rp. 30.000.- |
| 2 Biaya proses | : Rp. 50.000.- |
| 3 Biaya panggilan | :RP.200.000.- |
| 4 Biaya redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 5 Biaya meterai | : RP. 6.000.- |
| Jumlah | : Rp291.000.- |

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).